



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.
6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat tentang ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat

SMP Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NPSN	KET
1	SMPN 1 Sendawar	Jl. Gunung Aji RT.3 Melak Ulu	30400602	
2	SMPN 8 Sendawar	Jl. Banpu RT.3 Kamp. Muara Bunyut	30402361	
3	SMPN 3 Sendawar	Jl. Nihin RT.2 Sekolaq Darat	30400618	
4	SMPN 2 Sendawar	Jl. Dipenogoro RT.4 Simpang Raya, B. Tongkok	30400637	
5	SMPN 4 Sendawar	Jl. Aw. Long RT.2 Ngenyan Asa	30406845	
6	SMPN 5 Sendawar	Jl.Satya Jaya Desa Pepas Eheng	30406846	
7	SMPN 6 Sendawar	Jl. Olah Bebaya RT.2 Muara Asa	30400669	
8	SMPN 7 Sendawar	Jl. Respen RT.2 Gelec Asa	30406847	
9	SMPN 1 Linggang Bigung	Jl. Pelajar RT.7 Linggang Bigung	30400617	
10	SMPN 2 Linggang Bigung	Jl. Ekonomi RT.5 Kamp. Bangun Sari	30402370	
11	SMPN 3 Linggang Bigung	Jl. Pospol RT. VI Tutung	30400668	
12	SMPN 4 Linggang Bigung	Jl. Pendidikan RT.3 Linggang Mapan	30406848	
13	SMPN 5 Linggang Bigung	Jl.Budi Karya RT.3 Linggang Melapeh	30406849	
14	SMPN 1 Tering	Jl. Kapten Tausin RT.1 Purworejo	30406844	
15	SMPN 2 Tering	Jl. Pesipan RT.4, Tukul	30406580	
16	SMPN 3 Tering	Jl. Rapak Mas Gg. Sekolah RT.1 Kelian Dalam	30406577	
17	SMPN 1 Mook Manaar Bulatn	Jl. Gerigit RT.1 RW.2 Muara Jawaq	30400634	
18	SMPN 2 Mook Manaar Bulatn	Jl. Perintis No.01 RT.1 Gunung Rampah	30400635	
19	SMPN 3 Mook Manaar Bulatn	Jl. Raya 1 Kelumpang RT.2	30406578	
20	SMPN 4 Mook Manaar Bulatn	Linggang Merimun		
21	SMPN 1 Long Iram	Jl. Dr Soewondo RT.6, Long Iram Kota	30400636	
22	SMPN 1 Damai	Jl. Temenggung Gamas RT.1 Damai Kota	30400615	
23	SMPN 2 Damai	Jl. Trans Kalimantan RT.6 Kamp. Jengan Danum	30400616	
24	SMPN 3 Damai	Jl. Nataq RT.4 No.84 Kamp. Besiq	30402369	
25	SMPN 1 Muara Lawa	Jl. Balon RT.3 Lambing	30400614	
26	SMPN 1 Nyuatan	Jl. Danau Beluq, Dempar	30400613	
27	SMPN 2 Nyuatan	Jl. Pelajar RT.5 Intu Lingau	30406581	
28	SMPN 1 Siluq Ngurai	Jl. Trans Kalimantan, Muhur.	30400620	
29	SMPN 1 Penyinggahan	Jl. Pemuda RT.3 Kamp. Penyinggahan Ilir	30400621	
30	SMPN 2 Penyinggahan	Jl. Sanjaya RT.3 Minta	30406584	
31	SMPN 1 Muara Pahu	Jl. KH. Dewantara, Kamp. Tanjung Laong	30400633	
32	SMPN 2 Muara Pahu	Jl. Perbatasari RT.1 No.1 Kamp. Gunung Bayan	30402364	
33	SMPN 3 Muara Pahu	Jl.Jerang Dayak RT.II Peninggir	30402362	
34	SMPN 1 Jempang	Jl. Gajah Mada RT.9, Tanjung Isuy	30400619	
35	SMPN 2 Jempang	Jl. Aji Saka RT.2 Kamp. Lempunah	30406588	
36	SMPN 3 Jempang	Jl. Lebak Betung RT.1 RW.1 Kamp. Muara Tae	30400631	
37	SMPN 4 Jempang	Pulau Lanting		
38	SMPN 1 Bentian Besar	Jl. Ki Hajar Dewantara, Dilang Puti	30402366	
39	SMPN 1 Bongan	Jl. Jend. A. Yani RT. III Ma. Kedang	30400607	
40	SMPN 2 Bongan	Jl. Sentral Resak 3, Kamp. Jambuk Makmur	30400606	
41	SMPN 3 Bongan	Jl. Bukit Harapan Poros Bfi Lemper Deraya	30406585	
42	SMPN 4 Bongan	Desa Muara Gusik RT.3	30406589	
43	SMPN 5 Bongan	Poros Kampung Muara Siram	69785869	

